

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dituntut untuk berusaha dan bekerja, baik pekerjaan yang diusahakannya sendiri ataupun bekerja pada orang lain. Bekerja kepada orang lain dapat dilakukan dengan bekerja kepada negara yang selanjutnya disebut pegawai atau bekerja kepada orang lain (swasta) yang disebut sebagai pekerja atau buruh.<sup>1</sup>

Sebagaimana pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>2</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa menjadi tugas bersama untuk mengusahakan agar setiap orang yang mau dan mampu bekerja, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkannya, dan setiap orang yang bekerja mampu memperoleh penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi si pekerja itu sendiri maupun keluarganya.<sup>3</sup>

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu

---

<sup>1</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, ( Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, 2003), hal. 33

<sup>2</sup> 1945 Pasal 27 ayat (2) Undang - Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> Sendjun H, Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan diIndonesia*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1988), hal. 19

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk masyarakat dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>4</sup> Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dalam rangka pembangunan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Sedangkan pengertian lain mengenai tenaga kerja / *manpower* adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.<sup>5</sup> Hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan salah satunya yakni adanya perlindungan hukum. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Cukup banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan di Indonesia, yaitu antara lain<sup>6</sup> :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

---

<sup>4</sup> Undang - Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>5</sup> Sendjun H. Manulang, *Pokok - Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* , (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2001), hal. 3

<sup>6</sup> Editus Adisu & Lebertus Jehani, *Hak-Hak Pekerja Perempuan*, (Tangerang : VisiMedia, 2007), hal. 5

## 2. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peluang bagi angkatan kerja pria maupun perempuan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat seiring dengan tumbuhnya industri-industri. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah, tidak membutuhkan keterampilan yang khusus dan lebih banyak memberi peluang bagi pekerja perempuan. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta adanya kesempatan untuk bekerja di perusahaan swasta telah memberikan daya tarik kuat bagi pekerja perempuan.

Berdasarkan pada hal-hal tertentu, banyak perusahaan yang memilih mempekerjakakan pekerja perempuan dibanding laki-laki. Hal tersebut dikarenakan pekerja perempuan dinilai sebagai pekerja yang tekun, teliti, hati-hati, dan tidak senang protes. Karena pekerja perempuan dinilai akan menerima apa adanya. Dalam bukunya, Suryadi menyebutnya lila legawa yang mempunyai arti bahwa pekerja perempuan bersedia menerima dengan ikhlas apapun perlakuan pihak lain. Namun dilain pihak, pekerja perempuan juga mempunyai keunggulan, yakni dalam prestasi kerja. Karena naluriannya terdapat beberapa pekerjaan yang membuat perempuan menjadi lebih unggul. Seperti pada bidang industri elektronika yang

memerlukan akurasi sangat tinggi, perusahaan mempekerjakakan pekerja perempuan. Demikian pula dengan industri rokok.<sup>7</sup>

Tidak kalah pentingnya jabatan *clerical* seperti pada bagian keuangan administrasi umum dan bidang-bidang yang sejenis dengan jabatan tersebut juga banyak dijabat oleh perempuan. Ketelitian dan keseseriusan merupakan hal utama yang harus diperhatikan dalam pekerjaan tersebut. Berangkat dari hal ini maka pekerjaan-pekerjaan tertentu memberi indikasi bahwa peran perempuan juga dibutuhkan agar kinerja dari keseluruhan lembaga optimal. Namun keputusan perempuan untuk keluar rumah bekerja akan membawa implikasi baik sosial, psikologis, politis, maupun ekonomi.

Pasal 6 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.<sup>8</sup> Perlakuan yang dimaksud mencakup dalam hal pengupahan/gaji, kesejahteraan, dan pemutusan hubungan kerja tanpa adanya diskriminasi antara pekerja perempuan dan laki-laki. Maka tidak ada alasan untuk membedakan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki serta pemutusan hubungan kerja dikarenakan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan.

---

<sup>7</sup> Suryadi Prawirosentono, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, (Yogyakarta : BPFE, 1999), hal.

<sup>8</sup> Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM berbunyi perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksinya.<sup>9</sup>

Hak pekerja perempuan yang berhubungan dengan fungsi reproduksi lainnya yaitu diantaranya tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak pekerja wanita, tertuang dalam Pasal 81 Ayat (1), yaitu :

1. Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid;
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;<sup>10</sup>

Menurut Pasal 82 Ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

1. Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu

---

<sup>9</sup> Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 49 ayat (2)

<sup>10</sup> Penjelasan Undang - Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan;

2. Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan;<sup>11</sup>

Hak lainnya yang seharusnya didapat oleh pekerja dan dipenuhi oleh pihak penguasa yakni terdapat pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Kep. 224/Men/2003 mengatur kewajiban pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara Pukul 23.00 s/d 07.00. Tanggung jawab yang berkaitan dengan perlindungan ini dibebankan kepada pengusaha. Konkritnya pengusaha diwajibkan :

1. Menyediakan angkutan antar jemput untuk pekerja perempuan yang bekerja dan pulang Pukul 23.00 s/d 05.00;
2. Pengusaha juga diwajibkan menyediakan petugas keamanan di tempat kerja untuk memastikan bahwa pekerja perempuan aman dari kemungkinan perbuatan asusila ditempat kerja;
3. Fasilitas tempat kerja harus didukung oleh kamar mandi/WC dan penerangan yang layak;

---

<sup>11</sup> Penjelasan Undang - Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

4. Untuk menjaga kondisi kesehatan agar pekerja perempuan harus dalam kondisi prima, pengusaha diwajibkan memberikan makanan dan minuman yang bergizi sekurang-kurangnya 1.400 kalori;

Adapun hak pekerja buruh perempuan yang belum terpenuhi atau sebagian saja yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut : perusahaan tidak memberi hak cuti haid serta tidak menyediakan ruangan khusus untuk pekerja/buruh perempuan yang merasakan sakit pada masa haidnya, perusahaan hanya memberikan hak cuti hamil / melahirkan selama satu bulan sebelum saatnya melahirkan dan satu bulan sesudah saatnya melahirkan, perusahaan hanya memberikan upah cuti satu bulan saja kepada pekerja/buruh perempuan yang mengajukan hak cuti hamil / melahirkan.

Dengan semakin banyaknya perempuan di kalangan masyarakat kita yang bekerja di luar rumah maka perlu di tinjau dari sudut pandang Islam tentang hukum tersebut. Dikarenakan terdapat sabda Rasulullah Sallahu ‘alaihi Wasallam yang berbunyi :

لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya : *“Janganlah seseorang perempuan itu melakukan pelayaran kecuali bersama mahramnya.”*<sup>12</sup> (Hadis riwayat al - Bukhari).

---

<sup>12</sup> <https://almanhaj.or.id/2848-hukum-safar-bagi-wanita-tanpa-mahram.html> Diakses pada tanggal 17 September 2019 pukul 09.00 WIB

Sesungguhnya pembicaraan mengenai perempuan dan hal-hal yang berkaitan dengannya sangatlah penting, khususnya pada zaman sekarang ini, dimana perempuan muslimah menghadapi fitnah (ujian) yang dapat menyebabkan hilangnya kemuliaan dan kedudukannya yang terhormat dalam dienul Islam. Agama Islam menjaga kehormatan dan akhlak kaum muslimin serta menjaga masyarakat agar tidak jatuh kedalam kehinaan. Di antara cara mewujudkan hal tersebut adalah larangan bagi perempuan untuk bersafar tanpa mahrom yang menyertainya.

Al-Qur'an telah memberikan informasi kepada manusia untuk memberikan hak-hak khusus pekerja perempuan. Memang secara tersurat, tidak akan kita temukan ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan ada kata 'hak khusus pekerja perempuan'. Namun secara tersirat, ada dalil-dalil umum berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan landasan untuk memberikan hak tersebut.

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan ditinjau dari *siyasah syar'iyah* yakni menurut Abdul Wahab al-Khallaf, "*Siyasah Syar'iyah*" adalah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi Negara Islam dengan menjamin perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemadhorotan (bahaya) dengan tidak melampaui batas-batas *Syari'ah* dan pokok-pokok *Syari'ah* yang bersifat umum, walaupun tidak sesuai dengan pendapat ulama'-ulama' Mujtahid. Maksud Abdul Wahab tentang masalah umum Negara antara lain adalah Peraturan Perundang-Undangan Negara, kebijakan dalam harta benda (kekayaan) keuangan, penetapan hukum,



peradilan serta kebijakan pelaksanaannya, dan urusan dalam dan luar Negeri.<sup>13</sup>

Tujuan *siyasaḥ syar'iyah* yakni untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam penelitian ini, penulis meninjau bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan (UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) khususnya perlindungan hukumnya terhadap pekerja perempuan di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung. Apakah telah sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan perundang-undangan tersebut ataukah sebaliknya.

Penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan atau keselarasan hubungan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh sehingga kelangsungan usaha dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja dapat terjamin. Hal tersebut berimbas pada kemajuan perusahaan dan juga kemajuan dunia usaha di Indonesia.

Sehubungan dengan uraian di atas, untuk lebih mengetahui secara nyata tentang pelaksanaan perlindungan hukum yakni Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di perusahaan. Mengingat masih banyak perusahaan yang berlaku tetapi tidak melaksanakan perlindungan

---

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2003), hal. 28

hukum bagi tenaga kerja wanita sebagaimana mestinya. Maka penelitian ini dibatasi pada PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung.

Alasan yang melatar belakangi penelitian dilakukan di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung yaitu pertama, karena pekerja perempuan disana menempati jumlah lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki. Kedua, dari hasil *pra survey*, diketahui bahwa pekerja perempuan disana mayoritas tidak mengetahui mengenai hak-hak yang seharusnya mereka peroleh dalam bekerja. Seperti hak cuti haid/menstruasi, hak memberikan ASI atau penyediaan ruang laktasi, hak cuti hamil sebelum melahirkan dan setelah melahirkan total selama 3 bulan, serta hak bahwa seluruh pekerja berhak mendapatkan jaminan sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari *Siyasah Syar’iyah*” (Studi di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan ditinjau dari *Siyasah Syar’iyah* dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan di PR. Tribus Alami Tulungagung berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan menurut kajian *Siyasah Syar'iyah*?
3. Apa persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan *Siyasah Syar'iyah*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga pekerja perempuan di PR. Tribus Alami Tulungagung berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
2. Menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja perempuan menurut kajian *Siyasah Syar'iyah*.
3. Menjelaskan apa persamaan dan perbedaan perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dengan *Siyasah Syar'iyah*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan nilai dan bermanfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis (Keilmuan)

- a. Dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan tambahan *hazanah* pemikiran dan pengetahuan terkait analisis perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan, yang selama ini hanya banyak dikaji dalam pendekatan hukum positif saja tanpa melihat analisis *Siyasah Syar'iyah*.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 ditinjau *Siyasah Syar'iyah*.

##### 2. Manfaat Praktis (Terapan)

- a. Bagi penulis

Melalui penelitian ini penulis dapat meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian yang disusun dan untuk menerapkan teori-teori yang telah penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.

b. Bagi masyarakat

Melalui penelitian ini masyarakat khususnya pekerja perempuan dapat mengetahui apa yang seharusnya menjadi hak mereka dan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan. Serta bagaimana perlindungan hukum tersebut ditinjau dari *siyasah syar'iyah*.

c. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah terkait dengan implikasi aturan hukum ketenagakerjaan khususnya perlindungan terhadap hak pekerja perempuan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 serta ditinjau dari *siyasah syar'iyah*.

d. Bagi lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan tentang legal drafting, konsep *Siyasah Syar'iyah* dan menambah kajian pustaka tentang Hukum Tata Negara.

e. Bagi peneliti yang akan datang

Dapat berguna sebagai bahan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang sesuai permasalahan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

## E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain.<sup>14</sup> Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

Judul dalam penelitian ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari *Siyasah Syar’iyyah*. Dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut :

### 1. Penegasan Secara Konseptual

- a. *Perlindungan* berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang.<sup>15</sup> Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah.
- b. *Hukum* adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan

---

<sup>14</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 72

<sup>15</sup> Yoyon M. Darusman, *Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional*, Jurnal, (Universitas Pamulang : 2016), hal. 213

tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan).

- c. *Perlindungan hukum* adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>16</sup>
- d. *Pekerja Perempuan* adalah sebutan bagi perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.<sup>17</sup>
- e. *Undang-undang No. 13 Tahun 2003* merupakan landasan dasar dari aturan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia yang mengatur tentang hubungan kerja yang berlangsung antara buruh dengan perusahaan, termasuk diantaranya adalah perlindungan hukum, pemenuhan hak, serta kewajiban masing-masing pekerja dan pengusaha.<sup>18</sup>
- f. *Siyasah Syar'iyah* adalah politik islam untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Pendapat menurut Philipus M. Hadjon dalam <https://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses pada tanggal 18 September pukul 19.05 WIB

<sup>17</sup> <http://blossomofmandar.blogspot.com/2011/12/fakt-or-minat-tenaga-kerja-wanita-ke.html> Diakses pada 18 September 2019 pukul 19.15 WIB.

<sup>18</sup> [Bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan-di-Indonesia/](http://bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan-di-Indonesia/) Diakses pada 13 Desember 2019 pukul 09.24 WIB.

<sup>19</sup> <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/4533> Diakses pada Jumat, 27 September 2019 pukul 19.00 WIB.

## 2. Penegasan Secara Operasional

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk memberi pengetahuan terkait bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang khususnya pekerja perempuan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta kali ini penulis juga meneliti dari segi *siyasah syar'iyah* nya.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan diuraikan menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, sistematika penelitian terkait dengan “Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Ditinjau dari *Siyasah Syar'iyah*” (Studi di PR. Trubus Alami Kabupaten Tulungagung).

#### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan permasalahan perlindungan hukum pekerja perempuan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditinjau dari



*siyasah syar'iyah*. Dimana teori yang ada adalah berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum. Selain itu, didalam ketentuan bab ini juga terdapat pembahasan terkait penelitian terdahulu.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait kali ini metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat tentang analisis perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan ditinjau berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan *siyasah syar'iyah*.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka dengan hasil temuan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan peneliti.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian. Selanjutnya terdapat saran-saran dari peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dilapangan.